

PENETAPAN – PENGANGKATAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt NOMOR 9 TAHUN 2023, 4 HLM.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, BA No. 41/PP.04.1- BA/3175/2023.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januari Tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Lampiran 2 Halaman.